

Judul : DPR akan panggil KPU untuk konfirmasi jet pribadi
Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Akan Panggil KPU untuk Konfirmasi Jet Pribadi

Di tengah reses, Wakil Ketua Komisi II DPR memastikan akan memanggil KPU untuk mengonfirmasi penggunaan jet. DKPP menyatakan penggunaan jet tak sesuai rencana.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Komisi Pemilihan Umum untuk mengonfirmasi mengenai penggunaan jet pribadi semasa persiapan Pemilu 2024. Perihal penggunaan jet tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap KPU.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai penggunaan jet pribadi tergolong mewah dan tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (22/10/2025), mengatakan, kasus ini menjadi catatan serius bagi KPU agar lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan uang negara. Ia mengingatkan, fasilitas negara sepatutnya digunakan untuk kepentingan negara.

"Catatan agar lebih *prudent* lagi dalam penggunaan uang negara. Fasilitas digunakan untuk memperlancar pekerjaan tugas negara. Bukan untuk kegiatan di luar itu," ujar Dede.

Pada Selasa (21/10), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada jajaran anggota serta Sekretariat Jenderal KPU terkait penggunaan pesawat jet pribadi semasa persiapan Pemilu 2024. DKPP menilai peng-

gunaan pesawat jet pribadi tidak dibenarkan secara etika dan tidak sesuai dengan perencanaan untuk distribusi logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Sanksi peringatan keras dijatuhkan kepada Ketua KPU Mochammad Afiduddin beserta empat anggotanya, yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

Sementara itu, DKPP merehabilitasi nama baik anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, yang dinyatakan tidak terbukti melanggar etik.

Di masa sidang

Dede Yusuf, politikus Partai Demokrat, pun mengingatkan bahwa KPU semestinya bisa mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, lanjutnya, setelah memasuki masa sidang, Komisi II DPR berencana langsung memanggil KPU untuk meminta penjelasan mengenai kasus tersebut. "Ya, tentu kalau namanya APBN, semua harus dipertanggungjawabkan. Setelah masuk sidang, akan kami tanyakan soal ini juga," ucapnya.

Adapun DPR kini tengah memasuki masa reses, terhitung 3

Oktober sampai 3 November 2025. Sesuai dengan jadwal, DPR akan mulai bersidang pada 4 November 2025.

Harus jadi pelajaran

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menyatakan prihatin dan sedih atas sanksi peringatan keras yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU, empat anggota KPU, dan Sekretaris Jenderal KPU tersebut. Kasus penggunaan pesawat jet pribadi ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU.

Sebab, pelanggaran yang dilakukan para penyelenggara pemilu ini dinilai mencederai prinsip dasar penyelenggaraan negara yang bersih. "Ini mesti jadi pelajaran bahwa asas kepatutan dan etika wajib dijalankan," kata Mardani.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, dari aspek etika dan kepatutan, penggunaan fasilitas mewah seperti jet pribadi oleh pimpinan KPU tidak dapat dibenarkan. Terlebih, fasilitas mewah tersebut digunakan di tengah kondisi keuangan negara yang memerlukan kehati-hatian. Tindakan ini juga dianggap mencederai prinsip profesionalitas dalam penggunaan APBN.

"Profesional itu bermakna uang yang dikeluarkan harus sebanding dengan hasilnya," ujarnya.

Ia berharap kasus ini dapat

menjadi catatan serius dan membuat pengawasan terhadap lembaga penyelenggara pemilu lebih ketat. Ia juga mendorong masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran KPU. Peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

"Ini jadi catatan untuk publik, terutamanya awasi dan laporkan jika ada peluang penyimpangan," lanjut Mardani.

Adapun dalam pertimbangan putusan DKPP terkait penggunaan jet pribadi oleh KPU, disebutkan, penggunaan jet pribadi itu tergolong mewah dan tidak mencerminkan prinsip profesionalisme serta efisiensi yang seharusnya dijunjung penyelenggara pemilu.

Selain itu, DKPP menilai penggunaan jet pribadi tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pesawat jet pribadi digunakan untuk kegiatan, antara lain, monitoring, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, serta penyerahan santunan dan persiapan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Padahal, dalam perencanaan KPU, pesawat jet digunakan untuk distribusi logistik ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut DKPP, penggunaan pesawat jet tersebut tidak se-

jalan pula dengan asas efisiensi serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak pengadaan pesawat jet itu disebut dilakukan pada 6 Januari 2024 dan penggunaannya dimulai 8 Januari 2024. Namun, pengumuman pengadaan dilakukan pada 1 November 2024.

Mematuhi putusan

Merespons putusan DKPP, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan menegaskan, KPU akan mematuhi putusan tersebut. "Saya secara pribadi akan menjalankan putusan DKPP tersebut," katanya.

Bernad menegaskan, keputusan DKPP telah bersifat final dan mengikat. Karena itu, KPU akan segera menindaklanjuti putusan tersebut.

"Tidak mesti dilakukan rapat internal khusus untuk dibahas (putusan DKPP). Namun, akan disiapkan segera keputusan KPU sebagai tindak lanjut putusan DKPP sesuai batas waktu yang telah ditetapkan," tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, anggota KPU, Idham Holik, enggan berkomentar banyak soal putusan DKPP. Ia menyampaikan bahwa KPU telah merespons putusan tersebut melalui Sekjen KPU.

"Pak Sekjen KPU sudah merespons. Saya lagi acara di Aceh, maaf, ya," ujarnya.

(DAT/BOW)